



24 Mei 2023

Nomor : 0095/PM.00.01/K.SN/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan penyusunan
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir

Yth.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Kota Makassar

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar:

1. Memastikan pelaksanaan perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada pelaksanaan perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menerima dan menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat pada pelaksanaan perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir.
4. Memastikan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pencermatan terhadap perubahan Data Pemilih dengan menggunakan Sidalih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - d) potensi data *invalid*, termasuk data anomali
5. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan salinan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dalam bentuk salinan digital dan salinan naskah asli kepada Pengawas Pemilu, perwakilan peserta Pemilu dan/atau perwakilan Partai Politik serta perangkat Pemerintah.
6. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.
7. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir.
8. Memastikan *hotline* dan/atau *helpdesk* yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir.
 - b. Menerima konsultasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir.
9. Memperhatikan kerawanan pelanggaran tindak Pidana Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 489, yang berbunyi:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 512, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 513, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 544, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Arsip.